

BIBLIOGRAFI

Bahasa Melayu/Indonesia

Abd Rasyid Dail. "Pengambilan Nilai Semasa dan Setempat Dalam Menentukan Hukum Zakat", Kertas Kerja Konvensyen Zakat Kebangsaan, Putrajaya anjuran Sekretariat Pusat Zakat Negeri-Negeri dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada 18-19 September 2001.

Abulhassan Muhammad Sadeq. *Pembangunan Ekonomi dalam Islam*. Rohani Sulaiman (terj.) c.1 Selangor: Utusan Publications & Distributors sdn. Bhd., 2003.

Armiadi. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.

Asmuni Mth. Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, vol. 1 (no. 1), 2007.

Azman Ab Rahman. "Zakat Harta Mustafad Dalam Konteks Semasa Serta Sumbangannya Terhadap Memartabatkan Kecermelangan Ummah" (Kertas kerja pada Prosiding Seminar Kebangsaan pengurusan harta dalam Islam pada 8-9 Ogos 2006).

Damanhur. "Kesan Pelaksanaan Cukai Pendapatan dan Penguatkuasaan Zakat Terhadap Gelagat Kepatuhan Membayar Zakat Pendapatan di Aceh" (Disertasi Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), 2009.

Ghafar dan Norazura. "Pemeluasan Kewajiban Berzakat dan Jaminan Sosial dan Desentralisasi Fiskal. Kertas Kerja di Kolokium zakat 1 anjuran IKAZ pada 30 Disember 2003 di Seremban.

Hailani Muji Tahir. "Kedudukan Illah, Nisab, Kadar dan Haul dalam Menjana Sumber Zakat Korporat" Kertas kerja di Seminar Kebangsaan Peranan Harta Sadaqah Dalam Memartabatkan Pembangunan dan Pendidikan Umat. 2004.

Kamaruddin Abdullah. "Model Pungutan Zakat: Kajian Perbandingan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Selangor Darul Ehsan" (Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia). 2005.

Mahmood Zuhdi Ab. Majid. "Syarat Haul: Satu Penilaian terhadap Pandangan Al-Qardhawi Dalam Masalah Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional", *Medium*, (No.2) 1-12, 1992.

"Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional", *Jurnal Syariah*, Vol. 1 (No.1): 32-41. 1993.

"Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional dari Perspektif Mazhab Syafi'i: Satu Penyesuaian semula" *Jurnal Syariah*, Vol.1 (No.2), 1993.

- Mohd Fadzir bin Abd. Jalil. “Konsep Potongan Gaji Bagi Zakat Pendapatan Dan Penyelarasan Cukai Pendapatan”, kertas kerja pada Seminar pelaksanaan zakat pendapatan 26 Jun 2000.
- Mohd Saharuddin bin Shakrani dan Arifin bin Md. Salleh. “*Kesan Zakat Pendapatan Keatas Kecendrungan Mengguna Marginal Umat Islam Di Melaka*” Bukti Data Keratin Rentas Kolokium Penyelidikan Ke IV 7 Mac 2002, Unit Penyelidikan Dan Perundingan University Teknologi Mara, Melaka. 2002.
- Muhammad Amin Rais. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan. 1989.
- Muhammad Kamal ‘Atiyah. *Perakaunan Zakat, Teori dan Praktiks*. Mohd Nor Ngah (terj.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pusaka. 1995.
- Mujaini bin Tarimin. “Sistem Zakat al-Māl al-Mustafād dalam Syariah Islam: Satu Kajian Kes Pelaksanaannya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur” (Disertasi Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 1995.
- _____ *Zakat Pendapatan (al-Māl al-Mustafād)*. Kuala Lumpur: Khaisha Services Sdn Bhd. 1999.
- _____ “Pelaksanaan Zakat Pendapatan dan Permasalahannya” Kertas kerja II, Seminar Pelaksanaan Zakat Pendapatan 26/6/2000.
- Mujaini dan Fatimah. “Keperluan Ijtihad Dalam Hukum Zakat dan Sadaqah di Malaysia”. Kertas kerja di Seminar Kebangsaan Peranan Harta Sadaqah Dalam Memartabatkan Pembangunan dan Pendidikan Umat. Anjuran Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU). 2004.
- Nor Aini Ali. “Analisis Perakaunan Zakat Di Malaysia” *Jurnal Syariah*, 14:2. Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid (2005), “Sumbar Zakat: Perluasan terhadap harta yang diikhtilaf” *Jurnal Syariah*, Vol. 13 Bil. 1, 2006.
- Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid. “Sumber Zakat: Perluasan Terhadap Harta yang Diikhtilaf”, *Jurnal Syariah*, bil.1 Jan- Juni 2005, h. 147, 2005.

Temubual

- Drs. Marthin Desky. MM, Kepala Baitul Mal Aceh, dalam temubual pada 6 Jun 2011 di Pejabat Baitul Mal Aceh, Kota Banda.
- Bapak Riyadhi., Branch Manager Rumah Zakat Aceh, dalam temubual pada 4 jun 2013 di Kantor Rumah Zakat Aceh, Jl. Sultan Malikul Saleh Ruko Lamlagang, Banda Aceh.
- Bapak Rohandi., Branch Manager Pos Keadilan Peduli Umat, dalam temubual pada 5 Jun 2013 di Kantor Pos Keadilan Peduli Umat, Aceh Besar

Bahasa Arab

- ‘Abd Halīm Bin Mahmūd. *al-‘Ibādah al-Ahkām wa Asrār*, J.4. c.1 Kaherah: Dār al-Kitāb Misr, 1989.
- Abū ‘Ubaid. *al-Amwāl*, Kaherah: Dār al-Fikr dan Maktabah al-Kuliyyat al-Azhāriyah. 1981.
- Abū Bakr Jābir al-Jazā’iri. *al-Jamāl fī Zakāt al ‘Amāl*, Madinah: Muṭābi‘ al-Rasyīd, 1982.
- Abū Dāud, *Sunan*, Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Thaqāfiyyah, 1988.
- Al-Ḥasan ‘Umar Musā‘id. “Zakāt al-Rawātib wa al-Ujūr wa Irādāt al-Mihn al-Ḥurrah” Majalah Universiti Malik Su‘ūd, no.14 vol.2, 2002.
- Al-Sayūṭi. *Tanwīr al-Ḥawālik*, Beirut: al-Maktabah al-Thaqāfiyyah, jld.1, 1984.
- Al-Ṭabarī. *Tafsīr al-Ṭabarī* jld. III., Beirut: Dār al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 1992.
- Al-Syaukānī. *Fath al-Qadīr* jld. I Mesir: Mustafā Ḥalabī, 1924.
- _____ *Nail Awṭār: Syarḥ Muntaqā al Akhbār min Ahādīth Sayyid al-Akhyār*, j.4 cet.2 Mesir: Maktabah Mustafā Ḥalabī wa Aulāduhu. t.t.
- Al-Tirmizī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, jld. 3, t.t.
- Ḥusain Syahātah (t.t), *Muḥāsabah al-Zakāh, Maḥūman wa Niḥāman wa Taṭbīqan*, Kaherah: Dār al Tauzī‘ wa al-Nasyr.
- Ibn Ḥazm. *al- Muḥallā*, j. 5, Kaherah: Maktabah al-Jumhuriyah al-‘Arabiyah.
- Ibn Mājah. *Sunan*, Kaherah: Dār al-Hadīth.
- Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*, Kaherah: Maktabah al-Qāhirah, jld. 2, 1968.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. *Fath al-Bārī*, Beirut: Dār al-Fikr, jld. 4.
- Ibn Hisyām. *Al-Sirah al-Nabawiyah*, Kaherah: Dār al-Taufiqiyyah, 1978.
- Ibn Rusyd. *al-Muqaddimāt.*, Mesir: al- Sa‘ādah, 1325 H.
- Imām Mālik bin Anas. *Al-Muwaṭṭa’*. Bairut: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, 1997.
- Jum‘ah Muḥammad Makkī. *Zakāt al-Amwāl wa Kaiḥiyati Adā’ihā fī al Fiqh al-Islāmī*, Kaherah: Dār al-Hudā. t.t.
- Kauthar al-Abjī. “*Muḥāsabah al-Zakāt wa al-Ḍarā’ib fī Daulah al Imārāt al-‘Arabiyah*” cet. 1 Dubai: Dār al-Qalam, 1987.

- Maḥmūd Abū al-Sa‘ūd. *Fiqh al-Zakāh al-Mu‘āṣir*, cet. 2, Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 1992.
- Maḥmūd ‘Aṭīf al-Bannā. *Nizām al-Zakāh wa al-Ḍarā‘ib fī al-Mamlakah al-‘Arabīyyah al-Sa‘ūdiyyah*, cet. 1, Riyāḍ: Dār al-‘Ulūm, 1983.
- Monzer Khaf. *al-Mawād al-‘Ilmiyyah li al-Barnāmij al-Tadrīb ‘ala Taṭbīqī al-Zakāt fī Mujtama‘ al-Islāmī al-Mu‘āṣir*, cet.1 Jeddah: al-Ma‘had al-Islāmī li al-Buhūth wa al-Tadrīb, al-Bank al-Islāmī li al-Tanmiyyah, 1985.
- Mu‘jam al-Wasiṭ cet.II Kaherah: Majma‘ Lhughah al-‘Arabiyah, 1960.
- Muḥammad al-Ghazālī. *Kaifa Naḥam al-Islām*, Dār al-kutub al-Islāmiyyah, Kaherah. 1983.
- _____ *Islām wa al-Auḍā‘ al-Iqtiṣādiyyah*, Kaherah: Dār al-Ṣahwah li al-Nasyr, 1987.
- Muḥammad bin Ismā‘il al-Amīr al Yamānī al-San‘ānī. *Subul al-Salām*, j.2 Kaherah: Maktabah ‘Aṭif, t.t.
- Muḥammad Fu‘ād ‘Abdul Bāqī. *Mu‘jam al-Mufahras Li alḥāṣ al-Qur’ān al-Karīm*, Beirut: Muassasah Jamal Li al-Nasyr, t.t.
- Muḥammad Kamāl ‘Aṭiyah. *Hālāt Taṭbiqiyyah fī al-Zakāh*, cet. 1, Iskandariyah: Mansya’ah al-Ma‘ārif, 1988.
- Muḥammad Sa‘īd ‘Abd al-Salām. *al-Muḥāsabah fī al-Islām*, Jeddah, 1402 H.
- Muḥammad Sa‘īd Wahbah dan ‘Abd al-Azīz Jamjūm. *al-Zakāh fī al-Mizān*, Jeddah: Tuhamah li al-Nasyr, 1988.
- Muṣṭafā al-Zarqā’. “Jawānib Min al-Zakāt Tahtāju Ilā Nazar Fiḥi Jadīd”, *journal of research in Islamic Economics*, Jeddah: King Abdul Aziz Universiti, Vol.2, No.1 1984.
- Sayed Quṭb. *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Kaherah: Dār al-Syurūq, j. 1, c.11, 1985.
- Sulṭān Muḥammad bin ‘Ali Sulṭān. *al-Zakāh, Taṭbīq Muḥāsabī*, Riyāḍ: Dār al-Ma‘ārik li al-Nasyr, t.t.
- Syarīf al-Dīn al-Ḥusain bin Aḥmad al-Siyāghī. *al Rawḍ al-Naḍīr*, j.2 c.2, Thāif: Maktabah al-Muayyad, 1968.
- Syauqī Ismā‘il Syahāṭah. *al-Taṭbīq al-Mu‘āṣir li al-Zakāh*. Jeddah, 1397 H.
- Wahbah al-Zuhaylī. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jld. 2, Beirut: Dār- al Fikr, 1989.

Yahyā Aḥmad Muṣṭafā Qalīlī. *Dirāsāt fī al-Zakāh wa al-Muḥāsabah al-Ḍarībah, ma'a al-Taḥbīq 'ala Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah*, Riyāḍ: Dār al-Ma 'ārik, t.t.

Yusuf al-Qaradāwī. *Fiqh al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa falsafātihā Fi Ḍau'i al-Qur'ān wa al-Sunnah*, Kaherah: Matabah Wahbah, cet. 22, jld. 1. 2003.

Bahasa Inggeris

Khurshid Ahmed. *Economic Development in an Islamic Framework*, dalam tajuk *Islamic Perspectives*. Leicester: The Islamic Foundation, 1979.

Laman web .

Situs rasmi Pemerintahan Aceh, <http://acehprov.go.id/>, 9 Ogos 2012.

Situs rasmi lembaga zakat Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), <http://www.pkpu.or.id/profile.php>, 17 April 2013.

Situs rasmi Rumah Zakat, <http://www.rumahzakat.org/>, 23 April 2013.

Situs rasmi Baitul Mal Aceh, <http://baitulmal.acehprov.go.id/>, 14 March 2011

LAMPIRAN

A. Qanun Acehnomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal

QANUN ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

BAITUL MAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab;
- b. bahwa dalam kenyataannya, pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya telah lama dikenal dalam masyarakat Aceh, namun pengelolaannya belum dapat secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal yang diatur dengan Qanun Aceh;
- d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Baitul Mal.
- Mengingat : 1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadist;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

19. Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
22. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
23. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
24. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh

Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG BAITUL MAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia
Bupati/Walikota.

Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang

3. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu

dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.

12. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sudah ada atas prakarsa masyarakat dan didaftarkan pada Baitul Mal.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
14. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
15. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang senilai harganya yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam untuk diri dan tanggungannya pada akhir Ramadhan sesuai dengan ketentuan syari'at.
16. Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at.
17. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
19. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.
20. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
21. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
22. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk di kelola dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syariat.

23. Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal.
24. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
25. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan atas nama anak atau orang yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
26. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua dan ianya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya.
27. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta yang meliputi harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemilik atau tidak ada lagi ahli warisnya.
28. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRA/DPRK baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan.
29. Pembina Kecamatan adalah pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong atau nama lain dalam Kecamatan tersebut.
30. Badan Usaha adalah suatu badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
31. Kepala Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KAKUAKEC adalah Kepala Urusan Agama di kecamatan yang merupakan aparat paling bawah dari Departemen Agama Republik Indonesia.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh, yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA/APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
35. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
36. 'Uqubat adalah ketentuan atau ancaman hukuman terhadap pelanggar jarimah ta'zir yang berkenaan dengan zakat

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL

Bagian Kesatu

Pembentukan Baitul Mal

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.

Pasal 3

- (1) Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

- (3) Baitul Mal Mukim adalah Lembaga Kemukiman Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (4) Baitul Mal Gampong adalah Lembaga Gampong Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Baitul Mal Aceh

Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri atas Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pengawasan, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan dan Bidang Perwalian yang terdiri dari Sub Bidang dan Sub Bagian.
- (2) Jabatan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Bendahara, Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat/pimpinan badan Baitul Mal Aceh harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat beribadah;
 - b. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
 - c. memiliki kredibilitas dalam masyarakat;
 - d. mempunyai pengetahuan tentang zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya serta manajemen;
 - e. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengelolaan zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya, dan
 - f. syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh.
- (5) Tata cara uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

- (6) Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD, melalui telaahan Komisi terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten/Kota

Pasal 5

- (1) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Sosialisasi dan Pembinaan dan Bagian perwalian yang terdiri dari Sub Bagian dan Seksi.
- (2) Jabatan Kepala, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang Baitul Mal Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Pembinaan Baitul Mal Mukim dan Gampong atau nama lain dilaksanakan oleh Camat, Kepala KUA Kecamatan dan Ketua MPU Kecamatan di bawah koordinasi Baitul Mal kabupaten/Kota.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat/pimpinan badan Baitul Mal Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat beribadah;
 - b. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
 - c. memiliki kredibilitas dalam masyarakat;
 - d. mempunyai pengetahuan tentang zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya serta manajemen;
 - e. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengelolaan zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya, dan
 - f. syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sebelum diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (6) Tata cara uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (7) Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRK, melalui telaahan Komisi terkait.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi Baitul Mal Kemukiman

Pasal 6

- (1) Pada tingkat kemukiman dapat dibentuk Badan Pelaksana Baitul Mal kemukiman.
- (2) Badan Pelaksana Baitul Mal Kemukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Lembaga Non Struktural terdiri atas Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Mesjid Kemukiman atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Seksi Perwalian, Seksi Perencanaan dan Pendataan dan Seksi Pengawasan yang ditetapkan oleh Imuem Mukim atau nama lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi Baitul Mal Gampong

Pasal 7

- (1) Badan Pelaksana Baitul Mal Gampong atau nama lain adalah Lembaga Non Struktural, yang terdiri atas Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Meunasah atau Imuem Mesjid atau nama lain, Sekretaris, Bendahara,

Urusan Perwalian, Urusan Pengumpulan dan Urusan Penyaluran yang ditetapkan oleh Keuchik atau nama lain.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN BAITUL MAL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Kewenangan

Pasal 8

- (1) Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
 - b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - c. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
 - d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - e. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
 - f. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan syari'at, Baitul Mal berpedoman pada fatwa MPU Aceh.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh

Pasal 10

- (1) Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :
 - a. Zakat Mal pada tingkat Provinsi meliputi : BUMN, BUMD Aceh dan Perusahaan swasta besar;
 - b. Zakat Pendapatan dan Jasa/Honorium dari :
 1. pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat yang berada di Ibukota Provinsi;
 2. pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh;
 3. pimpinan dan anggota DPRA;
 4. karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat Provinsi; dan
 5. ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi.
 - c. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.
- (2) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Aceh.
- (3) Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/ Kota.

Pasal 11

- (1) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (2) Menginformasikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kabupaten/Kota

Pasal 12

- (1) Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :
 - a. zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi :

BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.

b. zakat pendapatan dan jasa/ honorarium dari :

1. pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota;
2. pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. pimpinan dan Anggota DPRK; dan
4. karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.

c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.

d. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota

- (2) membentuk Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (3) Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.
- (4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.

Pasal 13

- (1) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Menginformasikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kemukiman

Pasal 14

Baitul Mal Kemukiman mengelola dan mengembangkan harta agama dan harta waqaf lingkup kemukiman.

Pasal 15

- (1) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.

- (2) Menginformasikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Gampong atau nama lain

Pasal 16

- (1) Baitul Mal Gampong atau nama lain berwenang mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan:
 - a. zakat fitrah di lingkup Gampong yang bersangkutan;
 - b. zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat;
 - c. zakat emas dan perak; dan
 - d. harta agama dan harta waqaf dalam lingkup Gampong atau nama lain.
- (2) Menyelenggarakan tugas-tugas perwalian.

Pasal 17

- (1) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (2) Menginformasikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

BAB IV

ZAKAT

Bagian Kesatu

Kewajiban Zakat

Pasal 18

- (1) Zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat maal, dan zakat penghasilan.
- (2) Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah :
 - a. emas, perak, logam mulia lainnya dan uang;

- b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. perindustrian;
 - d. pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - e. perternakan;
 - f. pertambangan;
 - g. pendapatan dan jasa; dan
 - e. rikaz.
- (3) Jenis harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya diluar yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fatwa MPU Aceh.

Pasal 19

- (1) Perhitungan kadar, nishab dan waktu (haul) zakat mal ditetapkan sebagai berikut :
- a. emas, perak, logam mulia dan uang yang telah mencapai nishab 94 gram emas yang disimpan selama setahun, wajib zakatnya 2,5% pertahun;
 - b. harta perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah mencapai nishab 94 gram emas pertahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% dari jumlah keuntungan;
 - c. hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nishab 5 wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan 10% untuk setiap panen yang diolah secara tradisional;
 - d. hewan ternak kambing atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
 - e. hewan ternak sapi, kerbau atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 30 ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
 - f. barang tambang yang hasilnya mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% untuk setiap produksi/temuan;
 - g. pendapatan dan jasa yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%; dan

- h. rikaz yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkanzakatnya sebesar 20% untuk setiap temuan.
- (2) Jumlah nishab dan kadar harta lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditetapkan oleh MPU Aceh.
 - (3) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai $\frac{1}{12}$ dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas.

Pasal 20

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki.
- (2) Baitul Mal dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang ada di bank berdasarkan permintaan muzakki.

Bagian Kedua

Muzakki

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai muzakki menunaikan zakat melalui Baitul Mal setempat.
- (2) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebagai muzakki, dapat membayar infaq kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syari'at.

Pasal 22

- (1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan syari'at.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta Baitul Mal untuk menghitungnya.

Pasal 23

- (1) Zakat selain zakat fitrah, yang dibayarkan kepada Baitul Mal menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.
- (2) Pembayaran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempergunakan Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dikeluarkan Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (3) Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dapat diakui sebagai bukti pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak, sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama lengkap wajib zakat/wajib pajak;
 - b. alamat jelas wajib zakat/wajib pajak;
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ);
 - e. jenis penghasilan yang dibayar zakatnya;
 - f. sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya;
 - g. besarnya penghasilan; dan
 - h. besarnya zakat atas penghasilan.
- (4) Pemberian dan pengaturan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.

BAB V

PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pengelolaan Zakat Provinsi

Pasal 24

- (1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tempat muzakki bekerja.
- (2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh.**
- (3) PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawaan Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur.
- (4) Pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan

kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf masing-masing.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh Muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari Bendaharawaan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Gubernur.**

Bagian Kedua

Pengelolaan Zakat Kabupaten/Kota

Pasal 25

- (1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tempat muzakki bekerja.
- (2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Kabupaten/Kota yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) PAD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawaan Umum Daerah (BUD) Kabupaten/Kota yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- (4) Pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota sesuai dengan asnaf masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh Muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota dari Bendaharawaan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Zakat Gampong atau nama lain

Pasal 26

- (1) Penerimaan zakat fitrah diurus oleh Baitul Mal Gampong atau nama lain untuk disalurkan kepada mustahik di lingkungan gampong atau nama lain tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.

- (2) Zakat fitrah di gampong atau nama lain yang tidak habis dibagi karena terbatas jumlah mustahik dapat dibagi kepada mustahik gampong atau nama lain terdekat.

Pasal 27

- (1) Zakat mal yang diurus oleh Baitul Mal Gampong atau nama lain disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syari'at.
- (2) Pembina Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Baitul Mal Kemukiman dan gampong atau nama lainnya.

Pasal 28

Tata cara pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong atau nama lain diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 29

- (1) Zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari'at.
- (2) Mustahik zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. adanya suatu jenis usaha produktif yang layak;
 - b. bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/ penyuluh; dan
 - c. bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

BAB VII

HARTA WAKAF DAN HARTA AGAMA

Bagian Kesatu

Harta Wakaf

Pasal 30

Jenis harta wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Baitul Mal pada setiap tingkatan dapat menjadi nazhir untuk menerima harta wakaf dari wakif guna dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari'at.
- (2) Penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harta wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kelola oleh Baitul Mal untuk meningkatkan fungsi, potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf tersebut guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat.

Pasal 32

Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;
- c. mengawasi dan melindungi harta wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang; dan
- e. melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur, atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

- (1) Untuk membiayai pelaksanaan tugas pengelolaan harta wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3), nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- (2) Nazhir Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mendapat gaji/upah karena jabatannya sebagai pengelola Baitul Mal dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Harta Agama

Pasal 34

Baitul Mal dapat menerima harta agama untuk dikelola sesuai dengan ketentuan Syari'at.

Pasal 35

- (1) Penggunaan harta agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.
- (2) Penggunaan harta agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparans dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Harta Yang Tidak Diketahui Pemiliknya

Pasal 36

- (1) Harta yang tidak diketahui pemiliknya, berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Baitul Mal Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Baitul Mal Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk ditetapkan sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya.
- (3) Baitul Mal sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemilik dan/atau ahli waris dari harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 diketahui kembali, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk dikembalikan haknya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Syari'ah mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baitul Mal wajib segera mengembalikan harta tersebut kepada pemilik atau ahli warisnya.

Pasal 38

- (1) Baitul Mal sebagai pengelola harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berhak atas biaya pengelolaan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari hasil pengelolaan yang ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.
- (2) Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) penggunaannya diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

BAB VIII

PERWALIAN

Pasal 39

- (1) Dalam hal orang tua anak atau wali nasab telah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya maka Baitul Mal dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Wali sebagaimana dimaksud ayat (1) mengasuh dan mengelola harta kekayaan anak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 40

- (1) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yang orang tuanya atau wali nasab telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka yang bersangkutan dan harta kekayaannya dapat diurus oleh Baitul Mal sebagai wali pengampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal tidak ada orang yang menjadi wali pengampu maka Baitul Mal sebagai wali pengawas mengajukan permohonan penetapan sebagai wali pengampu kepada Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 41

- (1) Dalam hal telah dilakukan penetapan wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) Baitul Mal menjadi Wali Pengawas.
- (2) Dalam hal wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Baitul Mal sebagai Wali Pengawas dapat mengajukan permohonan sebagai wali pengganti.
- (3) Permohonan penggantian wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Baitul Mal kepada Mahkamah Syar'iyah setempat.

Pasal 42

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2), Baitul Mal wajib:
- a. mengurus anak atau orang yang di bawah pengasuhan/pengampuannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya;
 - b. membuat daftar harta kekayaan anak atau orang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang harta kekayaannya berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya serta mencatat semua perubahan-perubahan; dan
 - c. bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya.
- (2) Untuk membiayai pengelolaan harta kekayaan dan pengasuhan anak atau orang tidak cakap yang menjadi tanggungjawabnya, Baitul Mal dapat mengambil biaya dari hasil harta tersebut dalam jumlah wajar yang ditetapkan oleh kepala Baitul Mal setempat.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Biaya operasional Baitul Mal Aceh dibebankan pada APBA dan sumber lain yang tidak mengikat.

- (2) Biaya operasional Baitul Mal Kabupaten/Kota dibebankan pada APBK dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Biaya operasional Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong atau nama lain dibebankan pada senif amil zakat, dan/atau hasil pengelolaan harta agama yang berada dibawah pengelolannya.

Pasal 44

Semua pembiayaan Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran pengelolaan zakat dan harta agama dilakukan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyidik POLRI yang diberi wewenang penyidikan di bidang Syari'at Islam;
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 46

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf a berwenang :
 - a. menerima laporan pelanggaran atau pengaduan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
 - c. memanggil orang/ badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mendatangkan ahli apabila diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan pelapor; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan kewenangannya berada dibawah koordinasi penyidik sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (2) huruf a.
- (3) Dalam melakukan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syariat Islam, adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Pasal 47

Penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan tentang pelanggaran terhadap Qanun ini, wajib segera melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Penuntut umum, menuntut perkara jarimah zakat dan harta agama yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Penuntut umum mempunyai kewenangan :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- b. memberi petunjuk kepada penyidik untuk penyempurnaan apabila ada kekurangan pada penyidikan;
- c. membuat surat dakwaan;
- d. melimpahkan perkara ke Mahkamah Syari'ah;
- e. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan keluarganya tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang mahkamah yang telah ditentukan;

- f. melakukan penuntutan;
- g. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan putusan hakim.

BAB XI

KETENTUAN 'UQUBAT

Pasal 50

Setiap orang Islam atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), dihukum karena melakukan jarimah ta'zir dengan 'uqubat, berupa :

- a. denda paling sedikit satu kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, paling banyak dua kali nilai zakat yang wajib dibayarkan; dan
- b. kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus.

Pasal 51

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat Baitul Mal yang dapat mengakibatkan gugurnya kewajiban membayar zakat, dihukum karena pemalsuan surat dengan 'uqubat ta'zir, berupa denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau paling singkat satu bulan.

Pasal 52

Barang siapa yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan zakat, atau harta agama lainnya yang seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada Baitul Mal, dihukum karena penggelapan, dengan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling sedikit satu kali, paling banyak tiga kali, dan denda paling sedikit satu kali, paling banyak dua kali, dari nilai zakat, wakaf, atau harta agama lainnya yang digelapkan.

Pasal 53

Petugas Baitul Mal yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33 dihukum karena melakukan jarimah penyelewengan

pengelolaan zakat dan harta agama dengan `uqubat ta'zir hukuman denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau hukuman kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan membayar kembali kepada Baitul Mal senilai zakat atau harta agama yang diselewengkan.

Pasal 54

Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 dilakukan oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) `uqubatnya dijatuhkan kepada pimpinan atau pengurus badan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya.

BAB XII

PELAKSANAAN `UQUBAT

Pasal 55

- (1) `Uqubat ta'zir yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan oleh jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan `uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya yang telah ada pada saat qanun ini disahkan dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (3) Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan kegiatannya paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 57

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur lebih lanjut dengan keputusan Badan Baitul Mal Aceh.

Pasal 58

- (1) Nazhir waqaf yang telah ada pada saat qanun ini disahkan dapat melanjutkan pengelolaan harta agama setelah mendaftar pada Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Pasal 59

Semua lembaga yang mengurus zakat, wakaf, dan harta agama yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dilarang melakukan kegiatan dan semua aset dialihkan menjadi aset Baitul Mal.

Pasal 60

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai zakat, waqaf dan harta agama sejauh tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama lainnya diatur dengan:

- a. Peraturan Gubernur untuk lingkup Provinsi Aceh;
- b. Peraturan Bupati/Walikota untuk lingkup Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong atau nama lain.

Pasal 62

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor Seri B Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Januari 2008 M

8 Muharam 1429 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Januari 2008 M

9 Muharam 1429 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR 10

**PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
BAITUL MAL**

A. UMUM

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat, waqaf dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Badan Baitul Mal, mempunyai kewenangan untuk mengelola zakat, waqaf dan harta agama.

Disamping itu adanya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang mengatur tentang Baitul Mal dan Perwalian serta tanah yang tidak diketahui pemiliknya.

Berdasarkan hal tersebut perlu dibentuk Qanun Baitul Mal agar tugas dan wewenang Baitul Mal dapat dilaksanakan secara efektif.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Bagi Gampong yang tidak memiliki meunasah maka ketua dijabat oleh imuem mesjid setempat

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1)

Yang dimaksud dengan perusahaan klasifikasi menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

huruf a

Pengadministrasian meliputi antara lain: pendataan dan pensertifikatan

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Harta agama selain zakat, antara lain infak, shadakah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, termasuk harta tanpa pemiliknnya.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyidik yang dimaksud harus beragama Islam dan memahami hukum Islam

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 10

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.

- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

**BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII
LARANGAN**

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS

kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*rikaz*" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

C. Hasil Temubual dengan Pihak Lembaga-lembaga Zakat Aceh, iaitu Baitul Mal, PKPU dan Rumah Zakat Aceh.

SOALAN TEMU BUAL DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA ZAKAT PROVINSI ACEH.

BM (Baitul Mal)

Temubual dengan Bapak Drs. Marthin Desky Kepala Baitul Mal Aceh pada 6 Jun 2011.

RZA (Rumah Zakat Aceh)

Temubual dengan Bapak Riyadhhi ketua Rumah Zakat Aceh pada 4 Jun 2013.

PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat)

Temubual dengan Bapak Rohandi ketua Pos Keadilan Peduli Umat cabang Provinsi Aceh pada 5 Jun 2013.

Pertanyaan: Bolehkan bapak memperkenalkan diri bapak dan jabatan bapak di lembaga zakat ini?

RZA: Jawab: Panggil aja Riyadhhi boleh, mau panggil Bapak Riyadhhi juga boleh, saya disini diamanahi sebagai Branch Maneger Rumah zakat untuk Provinsi Aceh. Apa lagi? Itu aja kan?

Pertanyaan: Bagaimanakah sejarah berdirinya rumah zakat di Aceh, boleh Bapak jelaskan?

RZA: Jawab: jadi begini, Sebenarnya namanya Rumah zakat Indonesia, tapi disetiap provinsi dinamakan dengan nama Provinsi tersebut misalkan Provinsi Aceh maka namanya Rumah Zakat Aceh, di Medan dinamakan Rumah Zakat Medan dan begitulah dengan provinsi-provinsi lain, namun asalnya adalah dibawah satu atap iaitu Rumah Zakat Indonesia. Sejarahnya itu diawali berdirinya itu di kota Bandung pada tahun 1998, waktu itu namanya DSUQ (Dompot sosial ummul Qura'), dimana pendirinya adalah Abu Syauqi, kemudian setelah berdiri disana berkembang dan berkembang terus sehingga kita buka cabang di Jakarta, di jogja, kemudian kita berkembang lagi sehingga kita buka cabang di Sumatra, di Medan. Nah Aceh sendiri sebenarnya dalam rencana kita akan kita buka pada tahun 2007, namun karena kejadian Stunami pada 2004 maka kemudian memutuskan untuk mempercepat, yaitu pada tahun 2005 kalau saya tidak salah pada bulan Maret atau April, dalam rangka rehab-rekontruksi di Aceh. Saya sendiri disini masih baru!, pindahan dari cabang Medan. Nah itu mungkin sejarah berdirinya kita di Aceh.

Pertanyaan: Selama ini, apa aja yang menjadi item-item pekerjaan yang telah dilaksanakan pada lembaga zakat ini?

BM: Baik, zakat yang kita kutip di Aceh ini semua zakatlah, cuma pada umumnya zakat profesi, zakat perdagangan dan usaha, gitu... sementara zakat pertanian ada tempat yang tak ada seperti Banda Aceh dan kota-kota madya, sebab tidak ada pertanian, kemudian zakat profesi yang paling dominan adalah dari pegawai negeri, dari dokter. Kemudaian zakat perdaganan kita juga ada tapi masih lagi kurang. Sama juga dengan zakat usaha, juga begitu. Jadi dapat saya katakan bahawa yang paling dominan adalah zakat profesi dari sektor pegawai negeri. Karena sektor pegawai negeri ini tunduk dibawah pemerintah. Oleh itu kita punya kekuasaan hukum dan kita bisa buat satu perintah untuk mengeluarkan zakat profesi, kemudian kepada pemborong

atau kontraktor yang ada kaitannya dengan pembangunan di kota Aceh, juga kita dapat menarik zakatnya lewat borongan kerja yang diperhitungkan adalah 2.5% dari 10% yang dianggap keuntungan. Ini semuanya ditarik oleh masing-masing SKPD dimana borongan itu ada. Kemudian berkenaan tata cara pengumpulan zakat ada tiga macam yang pertama adalah zakat itu diantar ke Baitul Mal oleh muzakki, yang kedua melalui rekening Baitul Mal, dan yang ketiga zakat itu dijemput ke alamat para muzakki.

RZA: Jawab: Yang pertama yang ingin saya jelaskan bahwa lembaga kita adalah lembaga zakat swasta, artinya bahwa kita ini berbeda mungkin dengan Baitul Mal, karena Baitul Mal itu adalah lembaga zakat yang berada dibawah naungan pemerintah, dan dia tentunya memiliki kekuatan hukum dan dia memiliki kekuatan dengan sendirinya gaji pegawai bisa dipotong, kalau rumah zakat itu kan lembaga yang diperkasai oleh masyarakat, LSM lah namanya, lembaga swadaya masyarakat, dan tentunya tidak memiliki kekuatan hukum seperti Baitul Mal, dimana kehadiran kita disebuah kota mempunyai peran ingin menghidupkan kembali dunia perzakatan yang ada di kota itu, membatu masyarakat sehingga membangkitkan gairah mengeluarkan zakat sehingga dengan itu dapat menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Rumah zakat sendiri memang selama ini donator nya tidak ada yang terikat secara khusus, misalnya, wajib dipotong dan diberikan kepada lembaga ini, walaupun ada, itu sudah melakukan negosiasi sebelumnya, jadi beda dengan Baitul Mal, dia sudah ada surat keputusan atau surat edaran dari Gubernur, Bupati ataupun Wali kota untuk memotong bagi Pegawai negeri sipil (PNS) kepada Baitul Mal dengan sendirinya, kalau kita tidak memaksakan, tidak ada pada kita yang mengikat mana muzakki untuk mengeluarkan zakat ke kita. Kita jemput bola, artinya kita datang dan menawarkan tidak membawa aturan. Jadi kita pendekatannya lansung kepada individu, kalau yang pemerintah kan tidak, pendekatan mereka adalah adalah institusi. Kalau kita pendekatan individu.

Pertanyaan: Maksud saya Bapak item-item pekerjaan yang tertakluk (maksud saya yang tergolong dalam zakat profesi) yang sudah dijalankan di lembaga zakat ini, gitu ustaz. Misalnya Dokter, guru, pegawai kantor dll. Kemudian diantara item-item tersebut mana yang lebih banyak menyumbang kepada lembaga zakat ini?

RZA: Jawab: Secara spesifik yang itu saya belum boleh menjawab secara pasti, tapi yang jelas secara umum di kita ini lebih banyak kepada orang yang berstatus pegawai swasta atau wiraswasta atau non PNS, profesinya macam-macam, ada dokter, ada pengacara, ada orang yang kerja di NGO, dll. Nah itu bayar zakatnya ke kita. karena bagi yang PNS sudah dipotong melalui institusi mereka dan diserahkan kepada Baitul Mal, jadi kita tidak lagi menargetkan kepada mereka, apa yang kita tawarkan adalah kepada pihak swasta. Jadi boleh dikatakan diantara sektor pekerja di pemnerintah dengan yang bekerja di sektor swasta maka kita lebih banyak di sektor swasta. Walaupun ada dalam jumlah kecil beberapa pegawai negeri yang tidak terikat dengan institusi yang menyerahkan zakat ke kita.

Pertanyaan: Diantara muzakki yang berkerja di sektor swasta dengan muzakki yang berkerja di sektor pegawai negeri, mana lebih banyak diantara mereka yang mengeluarkan zakat di lembaga ini?

BM: Jawab: Hampir 90% muzakki yang menyalurkan zakat diinstitusi kami adalah pegawai negeri. Pengusaha masih belum, pedagang juga masih belum. Karena alasannya begini menyangkut dengan kesadaran masyarakat yang masih kurang, dan terkadang mereka tidak memahami bahawa kalau zakatnya diberikan kepada institusi zakat maka penyalurnya akan tepat sasaran, ataupun mungkin karena kepercayaan mereka terhadap institusi zakat yang masih kurang. Oleh karena itu mereka menyetornya secara sendiri-sendiri. Oleh itu usaha kami dalam

sosialisasi masalah zakat baik melalui media elektronik, media cetak dan bahkan dakwah-dakwah dan media khutbah jum'at, alhamdulillah nampaknya sudah banyak kecondongan masyarakat dalam mengeluarkan zakat kepada Baitul Mal. Walaupun belum begitu memuaskan. Tapi yang jelas ada peningkatan dari hari kehari.

Pertanyaan: berkenaan dengan data, apakah di lembaga ini data muzakki di Aceh dan data mustahiq terdata dengan rapi?

BM: Baik, yang itu belum terdata secara baik, itu bagi pengusaha dan yang berkerja pada sektor swasta, namun terhadap pegawai negeri yang tunduk dibawah wali kota itu sudah ada data lengkap disetiap dinas.

RZA: Secara pasti kita tidak memiliki, karena memang kita belum melakukan pendataan tersebut, dan saya tidak tahu apakah lembaga lain juga memiliki data seperti tersebut. Di Aceh ini agak sedikit berbeda, pertama: sedikit banyak karyanwan berkerja NGO yang habis selesai karena kontrak setahun dua tahun dia pulang ke kampungnya, oleh karena itu membuat sulit didalam membuat pendataan, maka sebab itu kita belum bisa membuat data tersebut. Tapi kalau donator kita sendiri itu ada datanya kurang lebih 500 orang.

PKPU: PKPU belum ada itu lagi, data lengkap muzakki dan mustahiq secara pasti itu belum ada, dan mungkin semua lembaga zakat disini juga enggak memiliki itu, kecuali Baitul Mal, itupun mungkin data pegawai negerinya sahaja, sementara dari muzakki yang bekerja di sektor swasta saya rasa juga tidak ada, apa lagi data mustahiq, tapi wallahu a'lam. Hal ini karena susah untuk mendatanya, misalkan muzakki swasta, yang kerjanya tidak tetap, kadang dia di kontrak oleh satu NGO setahun, habis setahun dia mungkin dah enggak bekerja lagi. Lain halnya dengan pegawai negeri yang kerjanya tetap. Itu memungkinkan kita membuat data mereka. Data mustahiq juga susah untuk kita buat karena kita di Aceh ini belum ada standard kemiskinan yang tepat, dan banyak kendala lain dalam pendataan ini. Namun didalam penyaluran zakat kami memastikan bahawa mustahiq yang kami berikan zakat benar-benar orang yang berhak menerima zakat. Data-data mereka kami dapatkan dengan meninjau langsung dan menanyak kepada misalkan keucik dan orang-orang yang mengatur mereka. Yang jelas itu belum ada data dengan baik, karena kami ini hanya menyampaikan atau menawarkan program-program zakat, dan kami serahkan kepada masyarakat apa kah mereka membayar zakatnya kepada kami ataupun tidak. Tapi kami tetap melakukan berbagai daya upaya dan usaha kami untuk menyadarkan masyarakat didalam melaksanakan kewajiban zakat profesi ini.

Pertanyaan: Bagaimanakah prosentase pembayar zakat profesi dibandingkan dengan pembayar zakat lain, seperti zakat perniagaan, pertanian, emas dll?

BM: Ya, sekarang kan disini yang paling banyak kan zakat profesi, kemudian zakat perdagangan, zakat pengusaha tadi, kemudian zakat pertanian tidak ada. Cuma prosentase ini belum ada data sama saya tapi mungkin boleh didapatkan ke bahagian pengumpulan zakat nanti. Tapi yang pasti kebanyakan zakat yang dikutip adalah dari pada Profesi.

PKPU: Memang zakat profesi yang dominan sekarang, zakat lain ada juga tapi kurangnya, saya rasa semua lembaga zakat kek gitu.

RZA: Kalau kita lihat untuk, zakat itu kan secara garis besar ada dua jenis. Pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu jelas selama bulan puasa atau sebelum hari raya puasa, sementara zakat mal ini, oleh ulama kontemporer, zakat mal ini dibagi dua lagi, pertama adalah zakat tradisional dan zakat kontemporer. Apa itu zakat tradisional? Yaitu zakat yang sudah ada pada masa Rasulullah saw, yaitu zakat perdagangan, zakat mas dan perak, zakat perkebunan atau pertanian, zakat peternakan, zakat rikaz. Kelima item zakat itu adalah zakat tradisional dalam pandangan saya dalam tanda kutip karena itu yang berjalan pada masa Rasulullah saw dulu sampai sekarang. Nah sementara zakat kontemporer itu adalah zakat yang baru adanya berdasarkan hasil ijtima' atau ijtihad ulama sekarang. Terutama yang dimotori oleh Yusuf Qardhawi, itu banyak macamnya, seperti zakat profesi, ada zakat investasi, ada zakat saham, zakat hadiah, zakat tabungan. Nah itu sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Nah kalau zakat profesi atau zakat profesi itu sendiri kalau dibandingkan dengan zakat yang tradisional, yang lima itu tadi, karena zakat yang lima itu ada beberapa yang zakatnya diatas yang 2.5 % contoh adalah rikaz dan pertanian yang bisa lima atau sepuluh. Kemudian zakat rikaz 20 % karena tidak memiliki modal! Nah sementara yang tiga lagi adalah zakat perdagangan, peternakan dan zakat mas dan perak dia adalah 2.5 % sama dengan zakat profesi. Walaupun secara qiyasnya zakat profesi itu diqiyaskan dengan zakat pertanian secara qiyasnya, kenapa ada perlu kepd zakat profesi, ada pendapat menyatakan bahwa petani saja yang bekerja disawah, yang mencangkul setiap hari, begitu dia panen yang hasil panennya tidak seberapa, dia harus mengeluarkan, itu minimal 5%. Oleh karena itu ada pendapat menyatakan masak kita yang bekerja di perkantoran, dalam ruangan yang ber AC, bersih, yang sekali tandatangan dapat puluhan juta... itu tidak ada zakat penghasilan. Tapi kemudian Yusuf Qardhawi katanya cukup 2.5%.

Pertanyaan: Begini pak, maksud saya tadi prosentase orang yang bayar zakat profesi dibandingkan dengan jenis zakat yang lainnya di Rumah Zakat ini. itu maksud saya?

RZA : O... kalau yang itu lebih banyak orang yang membayar zakat profesi disini, ini juga masalah dengan kesadaran masyarakat atau pemahaman masyarakat. Memang ada beberapa hal kenapa masyarakat itu tidak bayar zakat profesi... ada beberapa faktor: pertama: karena dia memang tidak tahu, yang kedua adalah karena dia memang memahami bahwa memang tidak ada zakat profesi. Ini dua ini yang banyak, bahkan banyak dikalangan masyarakat kita ini yang hanya tau adalah zakat fitrah, dia tidak tahu bahwa ketika dia menyimpan emas di lemari maka dia kalau sampai nishab dan haul dia harus mengeluarkan zakatnya, dia tak tau itu, ada juga misalnya pada zakat pertanian yang dia tau hanya pada zakat padi sementara yang lain dia tak tahu. Dan kalau kita rincikan sebenarnya banyak, seperti kesadaran masyarakat yang masih kurang, habis tu pemahaman yang masih kurang. Ada juga yang sadar tapi tanggungannya banyak merasa diri belum layak dan lebih mendahulukan tanggungannya disamping mekanisme pengurangan pajak yang tak berjalan sekarang dan lain-lain lagi lah.

Pertanyaan: Berkenaan Persyaratan haul terhadap zakat profesi, itu bagaimana Pak. Apakah hitungannya dengan mengambil kira haul? atau bulanan? atau mengambil zakat bulanan dengan mengambil kira haul? Bagaimana perkara ini dijalankan lembaga ini?

BM: Sistem pengambilan zakatnya adalah bulanan, dalam artian kita menggunakan sistem pemotongan dengan kadar zakat 2.5 % dari gaji pegawai negeri. Tapi walaupun pengambilannya bulanan ini bukan berarti kita tidak menggunakan perkiraan haul. Secara jelasnya kita menggunakan persyaratan haul walaupun pengambilannya bulanan. Nisab zakat untuk Aceh adalah 94 gram emas, dan ini merupakan fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan juga dalam ketentuan Qanun pengelolaan zakat di Aceh. Mungkin di Jakarta 85 gram emas, di Malaysia 85 Gram emas, tapi di Aceh adalah 94 gram emas. Jadi zakat dari gaji

dan pendapatan boleh diambil apabila perhitungannya mencapai jumlah 94 gram emas. Maksudnya gaji bulanan itu kalau digabungkan mencapai sama dengan harga 94 gram emas maka sudah wajib dibayar zakat. Jadi pemberlakuan pengambilan bulanan adalah untuk mempermudah pengambilannya dan mencegah dari muzakki yang mengelak mengeluarkan zakat. Jadi apakah gaji yang rill saja ditarik zakat? Tidak, semua gaji di tarik zakat baik yang rill seperti gaji kepegawaiannya dan juga gaji apabila dia bekerja sampingan. Itu sekarang yang kita lakukan di Aceh. Kemudian kenapa nisabnya boleh berlaku 94 gram emas itu mungkin boleh ditanyakan kepada MPU, kami tidak bisa menjawabnya disini.

RZA: Ya.. Kalau itu kita serahkan kepada muzakkinya, banyak muzakki yang datang kepada kita, Pak! Mana lebih bagus zakat profesi saya, apakah saya bayar perbulan atau pertahun? Memang benar secara tegas Yusuf Qardhawi tidak menyampaikan bahawa zakat profesi itu harus bayar pertahun, Cuma kalau dikatakan tidak ada haul, saya kurang sepakat, karena Yusuf Qardhawi menyatakan boleh bayar perbulan boleh setahun, Nah cuman... kepada penanya saya serahkan kepada nya apa mau bayar perbulan ataupun bayar pertahun, tapi kita kasih jalan kalau bapak bayar pertahun biasanya terlalu berat.

PKPU: dalam hal ini kami berkiblatkan kepada ijtihad Yusuf Qardhawi bahawa tidak disyaratkan haul pada zakat profesi. Dalam perkara syarat haul dan nishab dan kadar disini memang berlaku qiyas syabah, artinya didalam persyaratan haul pada zakat profesi ini kita qiyaskan ke zakat pertanian maknanya setiap penerimaan gaji itu kita lansung mengambil zakatnya sama seperti zakat pertanian, namun dalam perkara nishab dan kadar kita qiyaskan kepada zakat emas artinya, nishabnya adalah 85 gram emas dengan kadar 2.5% dan bukan diqiyaskan ke pertanian yaitu dengan nishab 5 sha' dan kadarnya 5-10%. Itulah konsep yang kita terapkan. Namun kepada muzakki yang ingin menyerahkan tahunan kita juga siap menampung zakatnya. Disini tidak ada paksaan, karena yang datang ke lembaga kita terdiri dari berbagai macam bentuk orang, ada yang sadar dan paham tentang zakat ini dan ada yang sadar zakat tapi tak paham masalah zakatnya. Jadi bagi mereka yang memahami dan menyakini zakat ini harus menggunakan haul maka kita tidak memaksakan mereka untuk mengikuti kita dan kita siap menampung zakatnya. Namun kebanyakan yang terjadi dan telah kami laksanakan adalah tanpa haul atau bulanan, namun ada juga walaupun sedikit ada muzakki yang datang menyerahkan zakatnya katanya ini zakat profesi saya selama setaun.

Pertanyaan: Apakah dengan menggunakan haul terhadap zakat profesi berdampak pada kesulitan di dalam pengumpulan zakat?

BM: kami menerapkan persyaratan haul, tapi mengambilnya bulanan untuk memudahkan. Karena kalau kita mengharapkan tahunan mungkin banyak potensi zakat yang akan hilang. Bahkan mereka tidak mengeluarkannya, kita tau kesedaran masyarakat terhadap zakat profesi sangat kurang, ditambah lagi keadaan ekonomi yang tak menentu seperti ini. Kemungkinan tak ada satupun yang mengeluarkan zakat nanti. Maka pendapat Yusuf Qardhawi itu sangat aplikatif untuk diterapkan.

RZA: Begini, permasalahan dikalangan masyarakat kita ini dia tidak mengetahui haulnya dimulai kapan, contoh dia beli emas dan dia tidak tahu kapan dia mengeluarkan zakatnya, artinya dia tidak tahu kapan jatuh haulnya, dan banyak dikalangan masyarakat kita yang mengelak dari membayar zakat kalau penerapannya adalah haul, jadi saya kira persyaratan haul

memang sedikit banyak mempengaruhi terhadap kesulitan pengumpulan zakat, ya ... karena watak masyarakat kita tadi.

Pertanyaan: Bagaimanakah penerapan nisab di lembaga ini? Berapakah nishab zakat profesinya?

BM: Kami mengikuti fatwa MPU dan menjalankan sesuai dengan qanun pengelolaan zakat Aceh yaitu 94 gram emas dengan Kadar 2.5%

RZA: Di sini kita memutuskan nishab adalah 85 gram emas, jadi kalau seandainya gaji seseorang itu mencapai 85 gram emas kalau dihitung pertahunnya maka dia wajib mengeluarkan zakatnya.

PKPU: Untuk saat ini kami lebih cenderung kepada pendapat Yusuf Qardhawi, yaitu nisabnya 85 gram emas, dan kadarnya 2.5% tapi kami tidak menghalang bagi muzakki yang menghitungnya dengan jumlah lain seperti Baitul Mal 94 gram emas karena bagi kami dimana Muzakki lebih tenang hatinya, kami hanya menerima zakatnya saja.

Pertanyaan: Apakah zakat profesi dipotong dari gaji kotor atau ada potongan-potongan tertentu sebelum zakat itu dikeluarkan? Bagaimana pelaksanaannya di lembaga ini? dan boleh dijelaskan alasannya mengapa?

BM: Sementara ini di Aceh tidak diperhitungkan gaji bersih setelah dipotong keperluan-keperluan tertentu. Tetapi langsung dipotong dari gaji kotor begitu ia dapatkan. Jadi tidak dipotong keperluannya berapa, untuk anak istrinya berapa dan hutangnya berapa itu tidak. Semua gaji dipotong zakat. **Alasannya mengapa Pak?** Sementara ini belum ada perintah untuk potongan-potongan keperluan dasar dll karena kalau itu dihitung maka satu orangpun tidak akan mengeluarkan zakat mungkin di Aceh ini, **Apakah menurut Bapak potongan-potongan itu diperlukan?** Ya, saya rasa itu perlu sebenarnya untuk membedakan siapa yang kaya dan yang miskin sehingga ada batasan gitu diantara keduanya, jangan-jangan nanti yang dipotong gajinya sebenarnya dia yang berhak menerima zakat. disamping itu tadi potongan-potongan ini juga untuk memastikan zakat dikeluarkan daripada pendapatan bersih, itu idealnya seperti itu, namun setelah kita pertimbangkan konsep yang menguntungkan fakir miskin maka tanpa potongan ini lebih mudah diterapkan dan juga akan bermanfaat bagi mereka yang betul-betul fakir.

RZA: Dalam hal ini kita memotong dari gaji kotor kita belum lagi membuat item-item potongan sebelum zakat itu di keluarkan, dan juga belum membuat opsi-opsi seperti di Malaysia. Dan biasanya kita menyerahkan kepada muzakki itu sendiri untuk memotong keperluannya sehari-hari taupun tidak sebelum zakat itu dikeluarkan.

PKPU: Kita menerapkan brutto, gaji kotor. Dan kalau kita menerapkan ini lebih mudah dan aman. Tapi selama ini juga kita tidak pernah menanyakan kepada muzakki yang datang kepada kita apakah ini gaji bersih atau kotor sebelum ia mengeluarkan zakat. Kita hanya menanyakan berapa gaji Bapak? Dan kita langsung potong zakatnya, atau bahkan mereka terkadang datang dengan langsung menyerahkan zakat kepada kita. Dalam artian mereka telah memperkirakan sendiri zakatnya sebelum diserahkan ke kita.

Pertanyaan: Apakah pemikiran fiqh tempatan mempengaruhi terhadap pelaksanaan zakat profesi dan kesadaran masyarakat? Maksud saya pendapat ulama-ulama dayah yang cenderung mengatakan tidak ada zakat profesi ini, karena tak ada perbahasan dalam kitab klasik dulu.

BM: ya, itu pasti, khususnya bagi mereka yang tinggal di gampong-gampong, karena mereka masih menganggap bahwa tiada zakat selain keatas yang lima itu, yaitu zakat emas dan perak, pertanian, peternakan, perniagaan dan rikaz atau pertambangan. Dan seperti yang Anda ketahui juga mereka terlalu fanatik dengan apa yang guru mereka katakan. Namun saya lihat ketika mereka diberikan zakat ini mereka juga menerima. Tapi yang jelas pemikiran bahwa tiada zakat selain yang lima itu dapat mempengaruhi terhadap kelulusan pelaksanaan zakat profesi.

RZA: Ya, memang sedikit banyak mempengaruhi kesadaran masyarakat di dalam mengeluarkan zakat profesi, karena mereka tidak menerima adanya zakat profesi. Tapi kami tetap bersikap menghormati mereka, karena kita menawarkan zakat ini kepada orang yang menerima konsep zakat ini, dan bagi yang tidak menerima kita tidak memaksakannya.

PKPU: Saya lihat perkara itu sangat berpengaruh didalam pelaksanaan zakat profesi saya kira, apalagi masyarakat Aceh secara umum sangat menghormati ulama terutama tempat-tempat yang basisnya pesantren itu, jadi mereka yang berkiblat kesitu ya tidak mengeluarkan zakat profesi, kecuali dia pegawai negeri, itupun karena telah dipotong melalui dinas. Ya saya kira hal ini sangat berpengaruh ya.

Pertanyaan: Di Aceh ini ada beberapa lembaga zakat, yang kesemuanya mempunyai kebenaran didalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Yang ingin saya tanyakan apakah ada hubungan kerja atau korelasi atau batasan kerja diantara rumah lembaga ini dengan yang lainnya?

BM: Jadi begini, sebenarnya dalam kanun, kedepan nanti tidak akan ada lembaga zakat lain selain Baitul Mal, sekarang ini merupakan masa peralihan jadi belum boleh diterapkan hanya satu lembaga zakat sahaja. Saya kira ini suatu hal yang tidak baik dimasa yang akan datang.

RZA :Memang ada undang-undang yang menyatakan bahawa setiap badan amil zakat harus ber sifat Koorninatif, konsultatif dan informatif di antara mereka, namun secara lansung, misalnya kami rumah zakat memiliki ruang khusus didalam memungut zakat terhadap muzakki tertentu ataupun harus memberikan laporan tertentu kepada Baitul Mal selaku lembaga resmi, itu tidak ada. Namun dikatakan tidak ada hubungan sama sekali itu tidak benar, karena misalnya didalam pemungutan zakat, Baitul Mal bergerak disektor pegawai negeri artinya dia mengambil zakat dari pegawai negeri, sementara pihak lembaga swasta itu bergerak pada muzakki di sektor swasta juga. Jadi ini terbentuk dengan sendirinya karena berbentur dengan aturan-aturan itu tadi kan!. Namun perlu diperjelas sedikit bahwa dalam penyaluran zakat selama ini saya rasa tidak terjadi penyaluran keatas mustahiq yang sama hal ini karena semua institusi telah memeriksa secara lansung segmen atau muzakki yang akan diberikan zakat. Setelah melihat lansung dan berhak menerima zakat maka mereka boleh mendapatkan zakatnya.

PKPU: saya rasa itu adalah satu permasalahan di Indonesia secara umum, mungkin ada fos (forum zakat) tapi ternyata itu tidak terlalu signifikan didalam mengatur berkenaan tersebut, ya sebenarnya itu adalah kewajiban pemerintah untuk mengatur hal itu, terutama bagaimana dengan penyalurannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau ofer lab atau dimana seseorang mustahiq telah mendapatkan peruntukan zakat dari satu lembaga kemudian dia mendapatkan lagi dari lembaga lainnya. ini sebenarnya harus diatur. Walaupun ada di dalam undang-undang namun hal ini saya kira berbeda dengan apa yang dijalankan di lapangan. Sebenarnya kalau sistemnya koordinasi itu bagus tetapi apakah programnya dapat berjalan seperti itu yang mungkin susah di dalam menyatukan persepsi. Karena setiap lembaga mempunyai program unggulan mereka sendiri. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadi penyaluran kepada orang yang sama itu mungkin saja karena kita tidak tau mungkin dia tidak memberi tahu

kita dan kitapun tak mungkin menyelidiki sampai sedalam itu. Kita lihat dia layak maka kita bagikan kepada mereka.

Dari qanun memang ada persyaratan untuk membuat laporan dari lembaga swasta dan melaporkan pada tiap tahunnya kepada Baitul Mal selaku lembaga zakat resmi. namun dalam perlaksanaannya tidak berlaku.

Pertanyaan: Menurut Bapak, bagaimanakah tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Aceh terhadap zakat profesi?

BM: Saya kira untuk daerah perkotaan ada peningkatan daripada yang dulu-dulu, karena begini kita telah banyak memasuki wilayah-wilayah didalam mesosialisasikan zakat ini. Pertama wilayah hari jum'at, itu ada aggaran kita untuk khatib-khatip untuk menyampaikan topik ini. Juga kita bekerja sama dengan majlis ulama dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Kemudian kita selaku lembaga zakat datang kedinas-dinas dalam rangka mensosialisasikannya. Kemudian juga baleho-baleho yang kita pasang dan sebarakan. Kemudian juga kita mensosialisasikannya melalui TV Aceh, Radio Baiturrahman dan lain-lainnya. nampaknya kenaikan pembayar zakat itu makin hari makin bertambah. Ini menunjukkan bahawa sosialisasi kita melalui berbagai macam metode diatas telah sedikit banyak meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi. Namun untuk daerah pedalaman dan gampong-gampong mungkin tidaklah sama dengan daerah kota. Ini perlu sosialisasi lagi bagi mereka.

RZA: Terus terang saya katakan memang kita di Aceh ini masih perlu kepada sosialisasi terhadap zakat profesi, memang saya lihat pemahaman dan kesadaran itu masih kurang ya, jadi sosialisasi sangat diperlukan, dan memang yang bayar zakat itu memang anak-anak muda, kalau boleh saya katakana anak muda itu 40 tahun kebawah. Dari segi pekerjaan biasanya eksekutif-eksekutif muda, yang ada pengajian-pengajian di kator biasanya, dan mereka yang rajin mencari informasi-informasi dunia islam.

Pertanyaan: Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh rumah zakat didalam pelaksanaan zakat profesi?

BM: Untuk sementara tidak ada kedala apa-apa, karena begini... kita kan punya lembaga pengawas Baitul Mal, setiap pelaksanaan zakat itu tidak Baitul Mal sendiri yang memutuskan. Dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal, penting untuk kita ketahui bahawa kita tidak ada senif Amil dalam artian Amil yang bekerja didalam pengumpulan zakat tidak diberikan zakat kepadanya dari hasil kutipan zakat, akan tetapi ia merupakan pegawai yang juga menerima gaji dari pemerintah. Saya melihat kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal ini sudah baik, karena mereka telah melihat bahawa kita benar-benar bekerja lillahi taala. Walaupun ada sebahagian yang masih ragu dan kurang percaya kepada kita itu karena mereka tidak paham dan tidak mengikuti perkembangan kita.

Namun ada sedikit hambatan yang membuat tidak mulus pengumpulan zakat itu ada empat macam:

1. Orang yang sangat ekstrem yang tidak percaya adanya zakat profesi, dan saya kira orang-orang ini masih ada.
2. Orang masih membayar sendiri zakat ini kepada kerabatnya. Dan ada juga orang Aceh tidak membayar zakatnya di Aceh tetapi mengeluarkan zakatnya di daerah lain. Atau bahkan tidak membayarnya sama sekali, ini bekenaan kesedaranya yang masih kurang.

3. Ada pegawai tidak mengeluarkan zakat karena beranggapan bahwa dia masih ada hutang, ataupun kredit, dia mengkredit rumah, kereta, mobil dan sebagainya dan kredit itu harus dilunaskan dulu. Jadi karena anggapan hutang itu ia tidak mengeluarkan zakat profesi.
4. Karena adanya iktilaf bahwa zakat profesi ini tidak diwajibkan zakat.

RZA: Secara pastinya adalah, yang pertama adalah pengetahuan masyarakat yang masih kurang, penyebab ketidaktahuan ini disebabkan oleh banyak factor juga, mungkin kurang didalam mengakses informasi, khususnya informasi-informasi islam kontemporer, kemudian kurangnya pendidikan, khususnya pendidikan agama tidak memberi penekanan terhadap zakat profesi ini, mereka hanya tau zakat biasa itu. Kedua mungkin karena pemahaman yang dipahami bahwa memang tidak ada zakat profesi itu di dalam Islam. Namun secara jelasnya ada dua factor, yaitu factor interen dan exteren. Factor interen maksudnya kendala yang disebabkan oleh institusi kami sendiri, misalnya masih kurang tenaga yang trampil didalam mengurus zakat, susahny membuat pendataan yang tepat terhadap muzakki dan penerima dll. Sementara faktor exteren adalah factor diluar dari muzakki itu sendiri, baik kendala pada muzakki itu sendiri, pemerintahan dan lingkungan yang tidak kondusif. Seperti pemahaman masyarakat yang terbatas dan adanya pertentangan kepentingan, sikap tidak percaya kepada lembaga zakat, adanya masyarakat yang lebih suka mengeluarkan zakat secara tradisional, kurangnya dukungan politik dari pemeruintah, banyaknya khilafiyah kontemporer, problem normative perundang-undangan zakat, begitu juga dualisme undang-undang. Undang-undang Indonesia dan kanun Aceh itu sendiri, Dll.

PKPU: kendala yang utama memang kesadaram masyarakat yang masih kurang, namun kalau dibandingkan dengan yang dulu maka sekarang kalangan masyarakat kita lebih peka ketimbang dulu. Terutama yang masih kurang ini adalah yang dipelosok yang berada di pedalaman, ini yang kemudian menjadi PR kita untuk memperbanyak ruang-ruang sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. Kalau kita memang ada program kelas zakat memang, jadi kita memberikan atau mengajukan diri ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan kelas-kelas untuk menjelaskan berkenaan zakat ini, ataupun pelatihan tentang zakat. Dan disini ada beberapa yang telah kita jalankan disini. Potensi yang ada sebenarnya sangat besar tapi karena kurangnya kesadaran terhadap zakat maka itu tidak tercapai.

D. Jadwal Kabupaten/Bandar yang berada di provinsi Aceh dan keluasanya.

Nama	Ibu Pejabat	Ditubuhkan	Luas (km ²)
Kabupaten Aceh Besar	Jantho	1956	2,974,12
Kabupaten Aceh Barat	Meulaboh	1956	2,927.95

Nama	Ibu Pejabat	Ditubuhkan	Luas (km²)
Kabupaten Aceh Barat Daya	Blangpidie	2002	1,490.60
Kabupaten Aceh Jaya	Calang	2002	3,812.99
Kabupaten Aceh Selatan	Tapaktuan	1956	4,946
Kabupaten Aceh Singkil	Singkil	1999	2,185
Kabupaten Aceh Tamiang	Karang Baru	2002	1,956.72
Kabupaten Aceh Tengah	Takengon	1956	4,318.39
Kabupaten Aceh Tenggara	Kutacane	1974	4,231.41
Kabupaten Aceh Timur	Langsa	1956	6,286.01
Kabupaten Aceh Utara	Lhokseumawe	1956	3,477.92
Kabupaten Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	2003	1,454.09
Kabupaten Bireuen	Bireuen	1999	1,901.21
Kabupaten Gayo Lues	Blangkejeren	2002	5,719.58
Kabupaten Nagan Raya	Suka Makmue	2002	3,363.72
Kabupaten Pidie	Sigli	1956	3,086.95
Kabupaten Pidie Jaya	Meureudu	2007	1,073.6
Kabupaten Simeulue	Sinabang	1999	2,125.12
Bandaraya Aceh	Aceh	1956	
Bandaraya Langsa	Langsa	2001	262.41
Bandaraya Lhokseumawe	Lhokseumawe	2001	181.06
Bandaraya Sabang	Sabang		
Bandaraya Subulussalam	Subulussalam	2007	1,391

Sumber : Aceh Dalam Angka Tahun 2010 (Badan Pusat Statistik Aceh)

E. Purata kepadatan penduduk mengikut Kabupaten/Bandar dan jantina.

No	Kabupaten/Bandar	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
1	Simeulue	41.245	39.034	80.279
2	Aceh Singkil	51.638	50.575	102.213
3	Aceh Selatan	99.616	102.387	202.003
4	Aceh Tenggara	89.305	89.547	178.852
5	Aceh Timur	179.682	179.598	359.280
6	Aceh Tengah	88.812	86.517	175.329
7	Aceh Barat	87.682	85.214	172.896
8	Aceh Besar	179.495	170.730	350.225
9	Pidie	183.675	194.603	378.278
10	Bireuen	191.006	198.018	389.024
11	Aceh Utara	262.101	267.645	529.746
12	Aceh Barat Daya	62.633	63.358	125.991
13	Gayo Lues	39.468	40.124	79.592
14	Aceh Tamiang	126.724	124.268	250.992
15	Nagan Raya	70.039	68.631	138.670
16	Aceh Jaya	39.973	36.919	76.892
17	Bener Meriah	61.871	59.999	121.870
18	Pidie Jaya	64.958	67.900	132.858
19	Aceh	115.296	108.913	224.209
20	Sabang	15.580	15.067	30.647
21	Langsa	73.930	74.974	148.904
22	Lhokseumawe	84.893	85.611	170.504
23	Subulussalam	33.956	33.360	67.316

	Keseluruhan Aceh	2.243.578	2.242.992	4.486.570
--	-------------------------	------------------	------------------	------------------

Sumber : Aceh Dalam Angka Tahun 2012 (Badan Pusat Statistik Aceh)